

HAK ASASI MANUSIA DI TENGAH KEBERAGAMAN: TANTANGAN IMPLEMENTASI DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Muhammad Danish Raudho¹

¹ Universitas Negeri Semarang

Correspondence: danishsemarang@students.unnes.ac.id

Article Info

Article history:

Received May 8th, 2026

Revised Aug 20th, 2026

Accepted Aug 27th, 2026

Keyword:

human rights, multiculturalism, HR implementation, cultural diversity, Indonesia

ABSTRACT

Indonesia, a culturally diverse country comprising more than 1,300 ethnic groups and 700 languages, faces numerous challenges in the implementation of Human Rights (HAM). This diversity, on the one hand, provides richness, but on the other hand, has the potential to create conflicts between generally applicable human rights principles and local social and cultural norms. The aim of this study is to examine the challenges in the implementation of human rights in Indonesia's multicultural society, identify existing obstacles, and formulate relevant adaptive strategies. This research employed a juridical-normative method, with a qualitative literature study methodology. The research findings indicate that the main obstacles consist of cultural resistance to universal values, religious conflicts, weak law enforcement, and low understanding of human rights. In addition, social practices and religious dynamics that can hinder the fulfillment of basic human rights were identified. The conclusion of this study indicates that the implementation of human rights requires an integrative approach through strengthening institutions, especially the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), developing intercultural dialogue, and internalizing the value of *Bhinneka Tunggal Ika* (Unity in Diversity) within the existing legal framework. Improving understanding of human rights in a local context is also an important step towards achieving inclusive justice in Indonesia's diverse society.



© 2026 The Authors. Published by Edukarya. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang dianugerahi tingkat keanekaragaman yang sangat luas. Dengan keberadaan lebih dari 1.300 kelompok etnis dan ratusan bahasa lokal yang terdistribusi di berbagai penjuru kepulauan, Indonesia menjadi salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Keberagaman ini tidak hanya merupakan kekayaan nasional, tetapi juga menghadirkan tantangan yang kompleks, terutama dalam konteks pemenuhan serta perlindungan Hak Asasi Manusia. (Tony Sugianto, 2023). Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu semenjak ia dilahirkan, bersifat menyeluruh, tidak dapat dicabut, serta tidak bisa dilepaskan dari diri manusia itu sendiri. Prinsip tersebut mendapat pengakuan di tingkat global melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan selanjutnya dituangkan ke dalam berbagai instrumen hukum di tingkat domestik. Di Indonesia, jaminan konstitusional atas HAM termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada ketentuan Pasal 28A hingga Pasal 28J. (Raisa Qolbina Ibrizzahra et al., 2024)

Meskipun demikian, implementasi HAM dalam masyarakat multikultural tidak terlepas dari berbagai tantangan. Keberagaman sosial, budaya, dan agama sering kali memunculkan konflik ketika nilai-nilai lokal bertentangan dengan prinsip universal HAM. Berbagai pelanggaran HAM masih terjadi, termasuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan intoleransi antarumat beragama (Nurhakim et al., 2024). Dalam konteks tersebut, multikulturalisme menjadi pendekatan penting yang menekankan pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman dalam kerangka kesetaraan. Multikulturalisme tidak hanya dianggap sebagai keadaan sosial, tetapi juga sebagai suatu pandangan norma yang mengharuskan adanya toleransi, inklusivitas, dan keadilan dalam interaksi sosial. (Nurman et al., 2022). Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang menjunjung tinggi semangat persatuan dalam keberagaman.

Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana menyeimbangkan antara universalisme HAM dengan partikularisme budaya. Di satu sisi, HAM menuntut penerapan standar universal yang berlaku bagi seluruh manusia. Di sisi lain, nilai-nilai budaya lokal memiliki karakteristik yang perlu dihormati dalam praktik sosial masyarakat. Ketegangan antara kedua pendekatan ini menjadi tantangan utama dalam implementasi HAM di Indonesia (Andini, 2022). Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) mengkaji konsep HAM dalam perspektif multikultural; (2) menganalisis landasan hukum HAM di Indonesia; (3) mengidentifikasi tantangan implementasi HAM dalam masyarakat multikultural; serta (4) merumuskan strategi penguatan implementasi HAM yang kontekstual dan adaptif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis dalam usaha memajukan hak asasi manusia yang adil di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena relevan dengan karakteristik penelitian yang bersifat normatif-yuridis sekaligus sosiologis, yakni menelaah berbagai regulasi perundang-undangan, doktrin dalam ilmu hukum, serta gejala sosial yang berhubungan dengan penerapan HAM di tengah masyarakat yang majemuk secara kultural. (Nurhayati et al., 2021)

A. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua kategori sumber, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer terdiri dari berbagai regulasi perundang-undangan yang berkaitan, di antaranya UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta sejumlah instrumen internasional di bidang hak asasi manusia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 beserta berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Adapun sumber sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal penelitian, artikel akademik, serta laporan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang bergerak di bidang HAM, seperti Komnas HAM, ELSAM., serta dokumen kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan multikulturalisme. Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran berbagai basis data akademik seperti Google Scholar, SINTA, dan situs resmi lembaga-lembaga terkait. (Gunawan, 2023)

B. Teknik Analisis Data

Analisis data dilaksanakan melalui tiga langkah. Pertama, reduksi data, yang merupakan proses pemilihan dan penyederhanaan data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kedua, penyajian data, yang melibatkan pengorganisasian data secara teratur agar dapat diinterpretasikan dengan baik.. Ketiga, penarikan kesimpulan berdasarkan analisis mendalam terhadap data yang telah disajikan (Nicmanis, 2024) . Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis untuk menganalisis aspek hukum dan perundang-undangan, serta pendekatan sosiologis untuk memahami dinamika sosial dan budaya yang memengaruhi implementasi HAM (Wiraguna, 2024). Triangulasi sumber dilakukan untuk menjamin keabsahan dan konsistensi data yang digunakan dalam studi ini. (Mitchell, 2023)

C. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan beberapa kerangka teoritis sebagai landasan analisis. Pertama, teori universalisme HAM yang menekankan bahwa HAM berlaku universal bagi semua manusia tanpa terkecuali. Kedua, teori relativisme budaya yang mengakui perbedaan nilai-nilai budaya dalam memahami dan mengimplementasikan HAM (Wardana, 2022) . Ketiga, pendekatan multikulturalisme kritis yang mencoba menjembatani ketegangan antara universalisme dan partikularisme melalui dialog dan rekonsiliasi budaya (Rachminawati, 2023). Kerangka teoritis ini digunakan secara komprehensif untuk menganalisis kompleksitas implementasi HAM dalam konteks multikultural Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Konsep HAM dalam Perspektif Multikultural

Hak Asasi Manusia secara historis muncul dari tradisi pemikiran di Barat, terutama melalui revolusi-revolusi penting pada abad ke-17 dan ke-18, seperti Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Prancis (1789). Konsep HAM modern kemudian dinyatakan secara internasional dalam DUHAM pada tahun 1948, yang menetapkan serangkaian hak dasar yang melekat pada setiap individu karena martabatnya sebagai manusia. (Donnelly & Whelan, 2020).

Dalam sudut pandang multikultural, pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengalami kemajuan yang berarti. Multikulturalisme mengakui bahwa setiap orang adalah anggota dari komunitas budaya tertentu yang membentuk identitas serta nilai-nilai mereka. (Regus, 2021) mengemukakan bahwa HAM tidak hanya mencakup hak-hak individual, tetapi juga mencakup hak-hak kolektif komunitas budaya dalam konteks hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas, termasuk hak untuk mempertahankan identitas dan praktik budaya masing-masing kelompok.

Ketegangan antara universalisme HAM dan relativisme budaya merupakan salah satu perdebatan terpenting dalam diskursus HAM kontemporer. Para universalis berargumen bahwa HAM bersifat mutlak dan tidak dapat dikompromikan dengan alasan budaya apapun. Sebaliknya, para relativis budaya berpendapat bahwa nilai-nilai moral, termasuk HAM, bersifat relatif terhadap konteks budaya masing-masing masyarakat. Indonesia, sebagai negara yang menganut Pancasila sebagai falsafah negara, berupaya mengambil posisi moderat dengan mengakui universalitas HAM sambil tetap menghormati nilai-nilai lokal (Wardana, 2022).

Multikulturalisme kritis menawarkan pendekatan yang lebih dinamis, yaitu dengan melihat HAM bukan sebagai seperangkat nilai yang statis dan monolitik, melainkan sebagai proses dialog yang terus-menerus antara berbagai tradisi budaya. Pendekatan ini menekankan pentingnya mendengarkan suara-suara budaya yang beragam dalam proses perumusan dan implementasi HAM, sehingga HAM dapat diterima dan diinternalisasi oleh semua kelompok masyarakat (Rachminawati, 2023).

2. Landasan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia

Indonesia memiliki kerangka hukum HAM yang cukup komprehensif, baik pada tataran konstitusional maupun legislatif. Pada level konstitusi, UUD NRI 1945 pasca amandemen memuat ketentuan HAM secara rinci dalam Pasal 28A hingga 28J. Pasal-pasal tersebut memberikan jaminan atas berbagai hak dasar, meliputi hak untuk melangsungkan kehidupan (28A), hak dalam membentuk keluarga (28B), hak untuk mengembangkan potensi diri (28C), hak atas pengakuan dan kepastian hukum (28D), hak atas kebebasan (28E), hak dalam berkomunikasi dan mengakses informasi (28F), hak atas rasa aman (28G), hak atas kesejahteraan hidup (28H), serta hak untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi (28I) (Sekretariat Negara RI, 2002). Pada tataran legislatif, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berfungsi sebagai landasan hukum utama dalam upaya perlindungan HAM di Indonesia. Undang-undang ini merumuskan HAM sebagai seperangkat hak yang inheren pada eksistensi manusia selaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang karenanya wajib dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, maupun setiap individu. Selain itu, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat. (Nurhayati et al., 2021) menilai bahwa penguatan regulasi ini perlu terus diimbangi oleh implementasi yang konsisten di lapangan.

Di tingkat internasional, Indonesia telah menyetujui berbagai instrumen hak asasi manusia, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang disahkan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005, serta Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan Konvensi Hak-Hak Anak. (Sutrisno, 2025) menekankan bahwa ratifikasi ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip HAM universal, meskipun implementasinya masih terus memerlukan evaluasi berkala.

Dalam aspek kelembagaan, Indonesia telah mendirikan berbagai lembaga untuk mendukung pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didirikan melalui Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 dan diperkuat oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, yang memiliki tugas untuk melakukan kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait HAM. Selain itu, terdapat juga Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta lembaga-lembaga lainnya yang memiliki mandat khusus dalam bidang HAM. (Adinda Melisa Putri et al., 2024)

3. Tantangan Implementasi HAM dalam Konteks Multikultural

Walaupun struktur hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sudah cukup baik, pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan yang serius. Tantangan-tantangan ini bersifat beragam, dan mencakup aspek hukum, sosial-budaya, politik, dan ekonomi, diantaranya yaitu:

Pertama, tantangan diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) masih menjadi masalah serius di Indonesia. Kasus-kasus intoleransi beragama, seperti pelarangan pendirian rumah ibadah minoritas, masih sering terjadi di berbagai daerah. Nurhakim, (Nurhakim et al., 2024) mencatat bahwa tindakan intoleransi antarumat beragama terus terjadi dengan latar utama fanatisme yang berlebihan. Diskriminasi terhadap masyarakat adat juga masih marak, terutama terkait hak atas tanah dan sumber daya alam (Rubiati, 2024).

Kedua, tantangan desentralisasi dan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai sejak era reformasi membawa dampak ganda bagi implementasi HAM. Di satu sisi, desentralisasi membuka ruang bagi daerah untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal dalam perlindungan HAM. Di sisi lain, beberapa daerah mengeluarkan peraturan daerah yang diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. (Hadi et al., 2025) dalam kajiannya menemukan bahwa celah diskriminasi melalui peraturan daerah masih terus terjadi, khususnya terkait kebebasan beragama dan hak-hak kelompok minoritas.

Ketiga, tantangan konflik antara nilai budaya lokal dan HAM universal. Beberapa tradisi dan praktik budaya lokal bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM universal. Misalnya, praktik mutilasi genital perempuan yang masih berlangsung di beberapa daerah, sistem perkawinan adat yang tidak menghormati hak pilih perempuan, dan tradisi-tradisi yang mendiskriminasi kelompok tertentu dalam masyarakat. Menghapus atau mengubah praktik-praktik ini menghadapi resistensi kultural yang kuat karena dianggap sebagai ancaman terhadap identitas budaya (Wardana, 2022).

Keempat, tantangan ketimpangan ekonomi. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan faktor struktural yang menghambat implementasi HAM secara efektif. Kelompok-kelompok yang paling rentan terhadap pelanggaran HAM, seperti masyarakat miskin, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap sistem peradilan dan mekanisme pengaduan

HAM. Hal ini menciptakan kesenjangan antara jaminan HAM secara normatif dan pemenuhan HAM secara empiris (Junarizki et al., 2022).

Kelima, tantangan penegakan hukum yang lemah. Meskipun Indonesia memiliki perangkat hukum HAM yang cukup komprehensif, penegakan hukumnya masih jauh dari optimal. Impunitas pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu, seperti kasus 1965, Timor Timur, dan berbagai kasus lainnya, masih menjadi catatan hitam dalam sejarah HAM Indonesia. Kurangnya kapasitas dan komitmen aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus HAM juga menjadi hambatan serius (HR, 2021).

4. Strategi Implementasi HAM yang Berwawasan Multikultural

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan kontekstual untuk memperkuat implementasi HAM dalam bingkai multikulturalisme Indonesia. Beberapa strategi yang dapat ditempuh antara lain sebagai berikut.

Pertama, penguatan pendidikan HAM yang berwawasan multikultural. Pendidikan HAM perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dengan pendekatan yang kontekstual dan berwawasan multikultural. Materi pendidikan HAM harus mampu menghubungkan nilai-nilai HAM universal dengan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dapat menjadi medium yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai HAM kepada generasi muda (Sarnita & Titi Andaryani, 2023).

Kedua, dialog antarbudaya dan antaragama. Konflik dan diskriminasi seringkali berakar dari kurangnya pemahaman dan komunikasi antara kelompok-kelompok yang berbeda. Forum-forum dialog antarbudaya dan antaragama perlu diperkuat dan diperluas jangkauannya. Dialog ini tidak hanya terbatas pada level elite, tetapi juga harus menyentuh masyarakat di tingkat akar rumput. Pengalaman Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di berbagai daerah menunjukkan bahwa dialog yang tulus dan konsisten dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan toleransi (Kurniasih et al., 2023).

Ketiga, harmonisasi regulasi dan pembatalan peraturan diskriminatif. Pemerintah pusat perlu secara aktif melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah yang berpotensi diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Mekanisme harmonisasi regulasi harus diperkuat untuk memastikan bahwa semua peraturan di semua tingkatan pemerintahan selaras dengan standar HAM nasional dan internasional. Mahkamah Agung

dan Mahkamah Konstitusi perlu lebih aktif dalam membatalkan peraturan-peraturan yang terbukti melanggar HAM (Wiraguna, 2024).

Keempat, penguatan kelembagaan HAM. Komnas HAM dan lembaga-lembaga HAM lainnya perlu diperkuat kapasitas, independensi, dan efektivitasnya. Anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, dan jaminan independensi dari tekanan politik merupakan prasyarat bagi lembaga-lembaga ini untuk dapat menjalankan mandat mereka secara efektif. Selain itu, akses masyarakat terhadap lembaga-lembaga ini perlu diperluas, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan (Adinda Melisa Putri et al., 2024).

Kelima, pemberdayaan masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil memainkan peran krusial dalam pemantauan, advokasi, dan pemenuhan HAM. Pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi beroperasinya organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi yang bergerak di bidang HAM. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga HAM, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas-komunitas lokal merupakan kunci keberhasilan implementasi HAM yang inklusif dan berkelanjutan (Setiawan & Tomsa, 2023).

Keenam, integrasi kearifan lokal dalam kerangka HAM. Nilai-nilai kearifan lokal yang selaras dengan prinsip-prinsip HAM perlu diidentifikasi, didokumentasikan, dan diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program HAM. Gotong royong, musyawarah mufakat, tepa selira, dan berbagai konsep lokal lainnya mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan semangat HAM, seperti solidaritas, kebersamaan, dan saling menghormati. Dengan menunjukkan kongruensi antara nilai-nilai lokal dan HAM universal, penerimaan masyarakat terhadap HAM akan semakin meningkat (Karjono et al., 2024).

KESIMPULAN

A.Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konteks kemajemukan budaya yang menjadi karakter fundamental bangsa. Keberagaman lebih dari 1.300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah menghadirkan dinamika tersendiri dalam upaya pemenuhan dan perlindungan HAM, di mana prinsip universal HAM kerap bersinggungan dengan nilai-nilai partikular budaya lokal. Ketegangan antara universalisme dan relativisme budaya ini tidak

bersifat permanen, melainkan dapat dijumpai melalui pendekatan multikulturalisme kritis yang mengutamakan dialog, rekonsiliasi, dan saling pengakuan antarberbagai kelompok budaya.

Kedua, Indonesia telah memiliki kerangka hukum HAM yang relatif komprehensif, mulai dari jaminan konstitusional dalam Pasal 28A hingga 28J UUD NRI 1945, regulasi legislatif melalui UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000, hingga ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional seperti ICCPR dan ICESCR. Keberadaan lembaga-lembaga HAM seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI juga memperkuat fondasi kelembagaan perlindungan HAM. Namun demikian, ketersediaan perangkat normatif yang memadai tersebut belum secara otomatis menjamin terwujudnya pemenuhan HAM di tataran empiris.

Ketiga, tantangan implementasi HAM dalam masyarakat multikultural Indonesia bersifat multidimensi. Lima tantangan utama yang teridentifikasi meliputi: (1) diskriminasi dan intoleransi berbasis SARA yang masih marak; (2) munculnya peraturan daerah diskriminatif sebagai dampak negatif desentralisasi; (3) konflik antara praktik budaya lokal dan standar HAM universal; (4) ketimpangan ekonomi yang memperlemah akses kelompok rentan terhadap keadilan; serta (5) lemahnya penegakan hukum yang melahirkan budaya impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM.

Keempat, penguatan implementasi HAM yang berwawasan multikultural memerlukan pendekatan integratif yang melibatkan enam strategi utama, yaitu penguatan pendidikan HAM yang kontekstual melalui PPKn; pengembangan dialog antarbudaya dan antaragama yang menjangkau akar rumput; harmonisasi regulasi dan pembatalan peraturan diskriminatif; penguatan kapasitas dan independensi kelembagaan HAM; pemberdayaan organisasi masyarakat sipil; serta integrasi nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong dan musyawarah mufakat ke dalam kerangka kebijakan HAM nasional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran direkomendasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

Pertama, kepada pemerintah dan pembuat kebijakan, pemerintah pusat perlu secara proaktif memperkuat mekanisme pengawasan terhadap produk hukum daerah yang berpotensi diskriminatif, termasuk mendorong pembatalan peraturan daerah yang terbukti melanggar prinsip-prinsip HAM melalui jalur Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah

juga perlu mengalokasikan anggaran yang memadai bagi penguatan lembaga-lembaga HAM agar dapat menjalankan mandatnya secara efektif dan independen dari tekanan politik.

Kedua, kepada lembaga pendidikan, institusi pendidikan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi perlu mengintegrasikan materi HAM yang kontekstual dan berwawasan multikultural ke dalam kurikulum. Pendidikan HAM tidak cukup bersifat kognitif, melainkan juga harus menyentuh aspek afektif dan perilaku peserta didik melalui pendekatan pedagogik yang menghubungkan nilai universal HAM dengan kearifan lokal yang hidup di masyarakat.

Ketiga, kepada lembaga HAM dan masyarakat sipil, Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil perlu memperluas jangkauan program penyuluhan dan advokasi HAM hingga ke komunitas-komunitas terpencil dan kelompok yang paling rentan. Kolaborasi lintas lembaga antara Komnas HAM, ELSAM, perguruan tinggi, dan komunitas lokal perlu diperkuat untuk membangun ekosistem perlindungan HAM yang inklusif dan berkelanjutan.

Keempat, kepada peneliti dan akademisi, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait model implementasi HAM yang kontekstual di berbagai daerah di Indonesia, khususnya yang mengeksplorasi kongruensi antara nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip HAM universal. Pendekatan interdisipliner yang memadukan hukum, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik akan sangat relevan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan aplikatif.

Kelima, kepada masyarakat umum, setiap warga negara memiliki peran penting dalam mewujudkan budaya HAM di lingkungan masing-masing. Kesadaran bahwa perbedaan suku, agama, ras, dan budaya merupakan kekayaan, bukan ancaman, perlu terus ditumbuhkan melalui praktik toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Semangat Bhinneka Tunggal Ika harus dimaknai secara aktif sebagai komitmen nyata dalam menghormati hak setiap sesama warga negara, bukan sekadar semboyan yang berhenti pada tataran simbolik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Melisa Putri, Alya Deska Safira, Auliah Ramayani, Muhammad Rifky Rizani, Muhammad Dandy Pratama, & Sayit Bandung Bondowoso. (2024). Analisis Peran Lembaga Negara dalam Penegakan HAM di Indonesia. *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 1(4), 168–183. <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.331>
- Andini, S. D. (2022). Universalisme Dan Relativisme Budaya Dalam Penegakan Ham Terhadap Kasus Kerangkeng Manusia Dan Perbudakan Modern. *Widya Yuridika*, 5(2), 331. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3568>
- Donnelly, J., & Whelan, D. J. (2020). *International Human Rights*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429266072>
- Gunawan, Y. (2023). Legal Research Perspective through Problem Solution Approach. *International Journal of Science and Society*, 5(2), 403–418. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v5i2.705>
- Hadi, A. S., Sutanto, Z. A., Ridwan, A., & Suyato, S. (2025). Dampak Diskriminasi terhadap Kesehatan Mental: Refleksi terkait Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan terhadap Penghayat. *Jurnal Kawistara*, 15(3), 340. <https://doi.org/10.22146/kawistara.105173>
- HR, M. A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 3(1), 57–68. <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.16>
- Junarizki, F., Hamdani, F. Y., Prasajo, P. A., & Fitriyono, R. A. (2022). Pancasila as an Enforcer of Justice and Equality. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 82–86. <https://doi.org/10.57235/qistina.v1i2.170>
- Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 1035–1050. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>
- Kurniasih, I., Rohmatulloh, R., & Al Ayyubi, I. I. (2023). URGENSI TOLERANSI BERAGAMA DI INDONESIA. *Jazirah: Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan*, 3(1), 185–193. <https://doi.org/10.51190/jazirah.v3i1.62>
- Mitchell, M. (2023). Analyzing the law qualitatively. *Qualitative Research Journal*, 23(1), 102–113. <https://doi.org/10.1108/QRJ-04-2022-0061>
- Nicmanis, M. (2024). Reflexive Content Analysis: An Approach to Qualitative Data Analysis, Reduction, and Description. *International Journal of Qualitative Methods*, 23. <https://doi.org/10.1177/16094069241236603>
- Nurhakim, N., Adriansyah, M. I., & Dewi, D. A. (2024). Intoleransi Antar Umat Beragama di Indonesia. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 50–61. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.126>

- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of Pluralism Education in Indonesia: A Qualitative Study. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106–120. <https://doi.org/10.29333/ejecs/1207>
- Rachminawati. (2023). HUMAN RIGHTS VS FUNDAMENTAL RIGHTS : THEORETICAL DIALECTICS OVER THE DEBATE BETWEEN UNIVERSALIST AND PARTICULARIST VIEWS. *Mimbar Hukum*, 35(2), 267–302. <https://doi.org/10.22146/mh.v35i2.6920>
- Raisa Qolbina Ibrizzahra, Dzikri Maula Salam, Tabhita Prima Isnaeni, & Putri Sahara Herlina. (2024a). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Implementasi Dan Tantangan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 272–280. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.325>
- Raisa Qolbina Ibrizzahra, Dzikri Maula Salam, Tabhita Prima Isnaeni, & Putri Sahara Herlina. (2024b). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Implementasi Dan Tantangan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 272–280. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.325>
- Regus, M. (2021). *Human Rights Culture in Indonesia*. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110696073>
- Rubiati, B. (2024). THE EXISTENCE AND PROTECTION OF ULAYAT RIGHTS IN INDIGENOUS COMMUNITIES WITHIN THE FRAMEWORK OF POSITIVE LAW IN INDONESIA. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 5(2), 320–320. <https://doi.org/10.23920/jphp.v5i2.1450>
- Sarnita, S., & Titi Andaryani, E. (2023). Pertimbangan Multikultural Dalam Pengembangan Kurikulum Untuk Menghadapi Keanekaragaman Siswa. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(11), 1183–1193. <https://doi.org/10.59141/japendi.v4i11.2233>
- Setiawan, K. M. P., & Tomsa, D. (2023). Defending a Vulnerable yet Resilient Democracy: Civil Society Activism in Jokowi's Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(3), 350–371. <https://doi.org/10.1177/18681034231209058>
- Sutrisno, A. (2025). PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA: TANTANGAN TEORITIS DAN PRAKTIS. *IBLAM LAW REVIEW*, 5(2), 78–90. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.611>
- Tony Sugianto. (2023). KEBERAGAMAN BUDAYA INDONESIA. *TANDA: Jurnal Kajian Budaya, Bahasa Dan Sastra (e-ISSN: 2797-0477)*, 3(06), 13–16. <https://doi.org/10.69957/tanda.v3i06.1967>
- Wardana, K. A. (2022). KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: PERTENTANGAN UNIVERSALISME DAN RELATIVISME BUDAYA. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(1), 63–75. <https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.63-75>

Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>